



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT  
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK KORBAN BENCANA/MUSIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan Bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan holistik dan inklusif mulai dari tahap prabencana, saat Bencana dan pasca Bencana dengan tujuan mengurangi risiko Bencana;
  - b. bahwa untuk membantu proses pemulihan pasca Bencana dan Korban Bencana/Musibah perlu diatur pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya, agar tepat sasaran dan akuntabel;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana/Musibah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya untuk Korban Bencana/Musibah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana/Musibah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK KORBAN BENCANA/MUSIBAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD Provinsi adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten/Kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se-Bali.
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se-Bali.

10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Provinsi kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya.
11. Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Sebelumnya adalah bantuan yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Musibah adalah kejadian/peristiwa yang menyedihkan yang menimpa individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang berdampak pada meningkatnya risiko sosial kelangsungan hidup masyarakat.
14. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat bencana.
15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik yang menyebabkan seseorang mengalami hambatan dalam berinteraksi penuh dan efektif dengan lingkungan.
16. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan Bantuan Sosial, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
17. Bantuan Sosial Penguatan Ekonomi adalah bantuan berupa uang dalam rangka pemulihan perekonomian yang bersifat stimulan akibat terjadinya Bencana/Musibah.
18. Bantuan Sosial Rumah Masyarakat adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulan untuk membangun tempat tinggal yang berfungsi untuk berlindung, membina keluarga, dan memenuhi kebutuhan fisik serta psikologis penghuninya.
19. Bantuan Sosial Fasilitas Umum adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulan untuk sarana dan prasarana yang disediakan untuk kepentingan bersama guna memudahkan aktivitas sehari-hari masyarakat.

20. Bantuan Sosial Tempat Suci/Ibadah adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulan untuk bangunan atau ruang yang dirancang khusus untuk kegiatan keagamaan dan ritual bagi umat beragama untuk beribadah, memuja, atau bermeditasi sesuai dengan ajaran dan kepercayaan mereka masing-masing.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Sosial berupa uang untuk Korban Bencana/Musibah yang bersumber dari Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagai stimulan untuk membantu pemulihan dan perbaikan rumah masyarakat, fasilitas umum dan/atau tempat suci/ibadah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru;
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk membantu meringankan beban Korban Bencana/Musibah yang mengalami kerugian fisik/mental akibat terjadinya Bencana/Musibah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. jenis dan penerima;
- b. besaran;
- c. persyaratan;
- d. mekanisme pendataan dan verifikasi;
- e. pelaporan pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi, dan pengawasan; dan
- f. pendanaan;

## BAB II JENIS DAN PENERIMA

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan Bantuan Sosial berupa uang untuk Korban Bencana/Musibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Jenis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Bantuan Sosial untuk:
  - a. Korban Bencana meninggal dunia atau orang dinyatakan hilang, cacat fisik/mental, luka berat dan korban luka ringan/sedang yang dirawat inap pada fasilitas kesehatan;
  - b. Penguatan Ekonomi; dan
  - c. Perbaikan Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum dan Tempat Suci/Ibadah.

## Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Ahli Waris Korban Bencana meninggal dunia atau orang dinyatakan hilang; dan
  - b. korban dan/atau pihak keluarga yang mewakili korban yang mengalami kecacatan fisik/mental, luka berat dan korban luka ringan/sedang yang rawat inap di fasilitas kesehatan.
- (2) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
  - a. individu/keluarga;
  - b. kelompok masyarakat; dan/atau
  - c. *Bandesa/Kelian Adat/Kepala Desa/Perbekel/sebutan lainnya.*

## Pasal 6

Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan dana operasional khusus pada instansi tertentu untuk membantu penanganan Bencana.

## BAB III BESARAN

## Pasal 7

- (1) Besaran Bantuan Sosial berupa uang untuk Korban Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada:
  - a. korban meninggal atau orang hilang akibat Bencana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. korban cacat fisik/mental sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - c. korban luka berat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - d. korban luka ringan/sedang yang di rawat inap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - e. penguatan ekonomi paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - f. perbaikan rumah masyarakat paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - g. perbaikan fasilitas umum paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
  - h. perbaikan tempat suci/ibadah paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Bantuan Sosial dapat melebihi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
  - b. setelah mendapat pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah terkait.

BAB IV  
PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
- a. Bantuan Sosial untuk Korban Bencana meninggal atau orang dinyatakan hilang diberikan kepada Ahli Waris/keluarga dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
    1. surat keterangan Korban Bencana/Musibah dari BPBD Kabupaten/Kota atau surat kematian/hilang akibat bencana/musibah dari pejabat berwenang/kepala lingkungan/kepala dusun/kelurahan banjar/kepala desa/lurah/camat;
    2. surat keterangan Ahli Waris dari pejabat berwenang; dan
    3. fotokopi kartu tanda penduduk Ahli Waris/keluarga yang ditinggalkan.
  - b. Bantuan Sosial kepada Korban Bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental, luka berat, dan korban ringan/sedang yang dirawat inap di fasilitas kesehatan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
    1. surat keterangan dokter/rumah sakit;
    2. surat keterangan tentang Korban Bencana/Musibah dari BPBD Kabupaten/Kota;
    3. fotokopi kartu tanda penduduk korban atau keluarga korban; dan
    4. fotokopi kartu keluarga atau surat pernyataan sebagai anggota keluarga.
  - c. Bantuan Sosial Penguatan Ekonomi akibat Bencana/Musibah dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
    1. pendataan, verifikasi dan laporan serta saran nilai bantuan dari BPBD Kabupaten/Kota;
    2. dokumentasi tempat usaha atau sarana prasarana yang mengalami kerusakan; dan
    3. fotokopi rekening bank penerima bantuan.
  - d. Bantuan Sosial perbaikan rumah masyarakat, fasilitas umum dan tempat suci/ibadah, meliputi:
    1. pendataan, verifikasi dan laporan serta saran nilai bantuan dari BPBD Kabupaten/Kota;
    2. surat keterangan status kepemilikan lahan sebagai hak milik atau surat keterangan penguasaan lahan dari pejabat berwenang bagi pemohon perbaikan rumah masyarakat;
    3. dokumentasi bangunan rumah masyarakat, fasilitas umum dan/atau tempat suci/ibadah yang mengalami kerusakan; dan
    4. fotokopi rekening bank penerima bantuan.

## Pasal 9

Persyaratan untuk memperoleh bantuan dana operasional penanganan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. surat keputusan penetapan status keadaan darurat Bencana oleh kepala daerah; dan
- b. surat permohonan dari instansi tertentu yang memuat kebutuhan dana operasional untuk membantu penanganan Bencana.

## Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi Penyandang Disabilitas diberikan perlakuan khusus melalui pendataan, verifikasi dan laporan dari BPBD Kabupaten/Kota.

## BAB V MEKANISME, PENDATAAN DAN VERIFIKASI

### Pasal 11

- (1) Mekanisme pemberian Bantuan Sosial Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui:
  - a. pendataan; dan
  - b. verifikasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui pengumpulan dokumen persyaratan untuk pemberian Bantuan Sosial Bencana/Musibah berdasarkan kondisi riil di lapangan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka :
  - a. memperoleh besaran Bantuan Sosial Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
  - b. memastikan keabsahan dokumen persyaratan sosial Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### Pasal 12

- (1) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten/Kota.
- (2) BPBD Provinsi memverifikasi kembali usulan Kabupaten/Kota dalam rangka validitas dan akuntabilitas bantuan.
- (3) Penyelenggaraan pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan dengan membentuk Tim Kajian dan Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

## Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Sosial Bencana/Musibah dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi, pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan jenis, obyek, rincian dan sub rincian obyek belanja tidak terduga, untuk belanja santunan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan pemberian Bantuan Sosial Bencana/Musibah sebagai berikut:
  - a. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan melampirkan persyaratan:
    1. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah Provinsi;
    2. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
    3. kwitansi; dan
    4. nomor rekening bank dan NPWP Bendahara Pengeluaran;
  - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar paling lama 1 (satu) hari sejak diterima persyaratan pencairan belanja tidak terduga lengkap dan sah, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Bendahara Umum Daerah; dan
  - c. Pencairan belanja tidak terduga ditransfer ke rekening Bendahara pengeluaran BPBD Provinsi dan penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri.
- (3) Bantuan Sosial Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diserahkan melalui rekening bank penerima Bantuan Sosial atau tunai.

## BAB VI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN

## Pasal 14

- (1) Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah, Fasilitas Umum, Tempat Suci/Ibadah dan penerima bantuan operasional penanganan Bencana menyampaikan laporan penerimaan bantuan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada BPBD Provinsi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerimaan bantuan, meliputi:
  - a. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan berupa uang; dan
  - b. dokumentasi penerimaan bantuan.

- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi atas Pemberian Bantuan Sosial Penguatan Ekonomi, Perbaikan Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum, Dan Tempat Suci/Ibadah meliputi:
  - a. pendataan, verifikasi, dan laporan serta saran nilai bantuan dari BPBD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui BPBD Provinsi;
  - b. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang; dan
  - c. dokumentasi penerimaan bantuan.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi atas bantuan operasional penanganan Bencana pada instansi tertentu meliputi:
  - a. surat permohonan dana operasional untuk membantu penanganan Bencana dari instansi tertentu;
  - b. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang; dan
  - c. dokumentasi penerimaan bantuan.

#### Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kajian dan Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 17

- Pendanaan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Bencana/Musibah bersumber dari:
- a. APBD Provinsi; dan
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana/Musibah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 32); dan
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya untuk Korban Bencana/Musibah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 37),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Desember 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012

